

PDAM – ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

2009

PERDA KOTA MAGELANG NO. 11, LD 2009/NO. 11 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-33

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organ dan Kepegawaian PDAM, Perda Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang No.7 th 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini, sehingga perlu diganti untuk disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 17 th 1950; UU No.5 th 1962; UU No. 7 th 2004; UU No. 10 th 2004; UU No. 32 th 2004; UU No. 33 th 2004; PP No. 16 th 2005; PP No. 58 th 2005; PP No. 38 th 2007; Perpres No. 1 th 2007; Perda Kota Magelang No. 2 th 2008; Perda Kota Magelang No. 2 th 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang selalu berupaya untuk membenahi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dengan terbitnya alat regulasi baru dari pemerintah pusat berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang akan membenahi kembali perangkat – perangkat yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat secara terus menerus sesuai standar kesehatan.
 - Organ PDAM, Umum, Direksi, Dewan Pengawas, Kepegawaian, Dana pensiun, Ketentuan peralihan Pada saat Perda ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya, dan menyesuaikan dengan Perda ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan, Ketentuan Penutup Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- CATATAN :
- Pada saat Perda ini berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas PDAM tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya, dan menyesuaikan dengan Perda ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
 - Perda ditetapkan di Magelang pada tanggal 11 Agustus 2009.
 - Penjelasan : 6 hlm